



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.443, 2021

KEJAKSAAN. ORTA. Perubahan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG

NOMOR PER-006/A/JA/07/2017

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia maka organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, perlu disempurnakan guna menunjang tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi guna menciptakan pelaksanaan birokrasi yang lebih dinamis, produktif, lincah, dan profesional dalam

upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi Kejaksaan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094) diubah sebagai berikut:

1. Di antara huruf g dan huruf h Pasal 6 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1 sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Susunan organisasi Kejaksaan Agung terdiri atas:

- a. Jaksa Agung;
- b. Wakil Jaksa Agung;
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- d. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
- f. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
- g. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- g1. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;
- h. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Staf Ahli; dan
- k. Pusat:
 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 2. Pusat Penerangan Hukum;
 3. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi; dan
 4. Pusat Pemulihan Aset

2. Ketentuan huruf c Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pengaturan wilayah kerja di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan meliputi:

- a. Wilayah I, terdiri atas:
 1. Kejaksaan Tinggi Aceh;
 2. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
 3. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
 4. Kejaksaan Tinggi Riau;
 5. Kejaksaan Tinggi Jambi;
 6. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
 7. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
 8. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;
 9. Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 10. Kejaksaan Tinggi Lampung;
 11. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
 12. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
 13. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan; dan
 14. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
- b. Wilayah II terdiri atas:
 1. Kejaksaan Agung;
 2. Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 3. Kejaksaan Tinggi Banten;
 4. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 5. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
 6. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 7. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- c. Wilayah III terdiri atas:
 1. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
 2. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
 3. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
 4. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
 5. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;

6. Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
 7. Kejaksaan Tinggi Bali;
 8. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
 9. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
 10. Kejaksaan Tinggi Maluku;
 11. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
 12. Kejaksaan Tinggi Papua; dan
 13. Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
3. Ketentuan huruf b Pasal 271 diubah, sehingga Pasal 271 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 271

Pengaturan wilayah kerja di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum meliputi:

- a. Wilayah I, terdiri atas:
 - 1) Kejaksaan Agung;
 - 2) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
 - 3) Kejaksaan Tinggi Riau;
 - 4) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
 - 5) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
 - 6) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
 - 7) Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 8) Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 - 9) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 - 10) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
 - 11) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
 - 12) Kejaksaan Tinggi Aceh;
 - 13) Kejaksaan Tinggi Bali;
 - 14) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
 - 15) Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung; dan
 - 16) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- b. Wilayah II, terdiri atas:
 - 1) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
 - 2) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
 - 3) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;
 - 4) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;